



**PUTUSAN**

Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur., sebagai Penggugat; melawan

**Xxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjurnamun sejak tanggal 17 November 2020 sampai sekarang yang bersangkutan sudah tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor :474.4/95/Prm/V/2021. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Hegarmnah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tanggal 03 Mei 2021., sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 04 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 218/31/IV/2009, tanggal 04 April 2009;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Babakan Nagrak RT 01 RW 03 Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Agustus 2020, yang disebabkan karena: Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat

Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pengugat sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 17 November 2020, dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani hubungan suami istri dan sudah pisah rumah;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa sebagai seorang Guru PNS, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 800/10/BKPPD/2021 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh BKD Kabupaten Cianjur;

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Aep Sutisna bin Darmih** terhadap Penggugat, **Xxxxx**;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melakukan izin atasan, setelah diteliti surat izin atasan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara di Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. tertanggal 04 April 2009, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Atas Nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di xxxxx Kabupaten Cianjur setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Rekan Kerja Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur; dan dikaruniai tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat
- Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan November 2020 sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di xxxxx Kabupaten Cianjur setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur; dan dikaruniai tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sejak Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat

- Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pengugat sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sejak bulan November 2020 sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur., sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternya adanya alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November 2020 sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21/8/31/IV/2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pengugat sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sejak bulan November 2020 sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21/8/31/IV/2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur., dalam keadaan Ba'da dukhul;

- Bahwa sejak Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November 2020 sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Asep, S.Ag.M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAHDHI SYAMSUARDI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Asep, S.Ag.M.H.**

**Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

**Arsudian Putra, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**FAHDHI SYAMSUARDI, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)